



SALINAN

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG MODEL BILA BOYA PADA DINAS KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG BUPATI SIDENRENG RAPPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terwujudnya fungsi dan manfaat hutan secara lestari, maka diperlukan sistem pengelolaan hutan sampai pada tingkat tapak melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (UPT KPHL) pada Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b. bahwa pembentukan UPT KPHL sebagaimana dimaksud pada huruf a, sekaligus dimaksudkan untuk mengakomodasi fungsi pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pengelolaan Hutan Lindung Model Bila Boya Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor Tahun 29 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4452);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana dan Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara nomor 4833);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.06/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Ketja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Hutan Produksi di Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG MODEL BILA BOYA PADA DINAS KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Pajak Daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
6. Unit Pelaksana Teknis Kasatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Bila Boya selanjutnya disebut UPI'-KPHL Model Bila Boya adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi sebagai unsur pelaksana tugas teknis daerah.
7. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang selanjutnya disebut KPHL adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
8. Kepala UPT-KPHL adalah Kepala UPT-KPHL Model Bila Boya Kabupaten Sidenreng Rappang.
9. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya yang satu dan lainnya tidak dapat dipisahkan.
10. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
11. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Ruang lingkup kawasan lindung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya , kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam dan kawasan rawan bencana alam.
12. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam.
13. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
14. Penggunaan Kawasan Hutan adalah merupakan penggunaan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan.
15. Tata Hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar- besarnya bagi masyarakat secara lestari.
16. Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
17. Reklamasi Hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai peruntukannya.
18. Perlindungan Hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, temak, kebakaran alam, hama penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan pengelolaan hutan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT KPHL Model Bila Boya yang merupakan unsur pelaksana tugas teknis Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi di tingkat tapak.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPT KPHL Model Bila Boya berkedudukan sebagai Unsur Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT KPHL Model Bila Boya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas kehutanan, pertambangan dan energi dibidang pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2), UPT KPHL Model Bila Boya menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengelolaan hutan meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penyusunan kawasan hutan, rehabilitasi reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konserpasi alam;
 - b. Penjabaran kebijakan kehutanan nasional, propinsi dan Kabupaten untuk diimplementasikan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan;
 - d. Pembukaan peluang inventasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT KPHL Model Bilaboya, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPT KPHL Model Bila Boya dibentuk resor KPH yang dipimpin oleh kepala resor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT KPHL Model Bila Boya.
- (3) Bagan struktur organisasi UPT KPHL Model Bila Boya tercantum dalam bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V RINCIAN TUGAS

Pasal 5

Kepala UPT KPHL Model Bila Boya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyelenggarakan tugas dan fungsi KPHL Model Bila Boya yang menjadi tugas teknis operasional di bidang pengelolaan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kegiatan UPT;
- b. Melaksanakan urusan umum , kepegawaian, dan keuangan;
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga;
- d. Mengatur dan mempersiapkan perjalanan dinas;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 7

Kelompok jabatan fungsional merupakan kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas pemerintah daerah dibidang kehutanan.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

- (1) Kepala dan Sub Bagian Tata Usaha UPT KPHL Model Bila Boya diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan structural dan fungsional pada UPT KPHL Model Bila Boya berdasarkan usul kepala dinas kehutanan, pertambangan dan energi.
- (3) Penempatan pegawai negeri sipil pada UPT KPHL Model Bila Boya, diutamakan untuk yang mempunyai standar kompetensi bidang teknis kehutanan dan/atau mempunyai pengalaman dibidang kehutanan selama lima tahun terakhir.
- (4) Jenjang jabatan struktural Kepala UPT KPHL Model Bila Boya adalah eselon IV.a dan jenjang jabatan Sub Bagian Tata Usaha adalah eselon IV.b.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPT KPHL Model Bila Boya dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala dan Sub Bagian Tata Usaha UPT KPHL Model Bila Boya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di dalam lingkup masing-masing maupun antar satuan organisasi di luar UPT KPHL yang secara langsung mempunyai hubungan kerja.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene
Pada tanggal, 1 Oktober 2014

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

ttd

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene
Pada tanggal, 6 Oktober 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

ttd

RUSLAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2014 NOMOR
20**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A.M. FAISAL